



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 220/ 54 /BUP-LK/II/2023

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan verifikasi dalam bentuk penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dalam hal verifikasi kelengkapan administrasi partai politik dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Pengarah bertugas sebagai:
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 2. Wakil Pengarah bertugas sebagai:
Membantu Pengarah dalam memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas pengarah dan wakil pengarah; dan
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja Tim.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 10 Februari 2023
BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Jth.
- Keg
to 1
19K
- Sudak
Kasdi
- Mohon
dan pu

Yth. 1.
Mhu
Bpk

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 220/ 54 /BUP-LK/II/2023
 TANGGAL : 10 Februari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
 VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
 LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023 DALAM
 FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Kesbangpol	Ketua
5	Kabid Poldagri Pada Badan Kesbangpol	Sekretaris
6	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
7	Inspektur Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
8	Sekretaris KPU Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
9	Sekretaris Badan Kesbangpol	Anggota
10	Kabag Hukum	Anggota
11	Kabid Perbendaharaan Pada Badan Keuangan	Anggota
12	Analisis Kebijakan Publik Sub Koordinator Fasilitas Parpol dan Ormas Pada Badan Kesbangpol	Anggota
13	Analisis Kebijakan Publik Sub Koordinator Hal & Fasilitas Pemilu Pada Badan Kesbangpol	Anggota
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Sub Koordinator Keuangan	Anggota
15	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	Anggota
16	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	Anggota
17	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
 pada tanggal 10 Februari 2023
BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO